DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" GUMESA "

GUMESA DESA GIRI TEMBESI KEC.GERUNG KAB.LOMBOK BARAT

Alamat : Jln. Gumesa Desa Giri Tembesi. 83363

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA PAUD " GUMESA " Nomor: 03 / PAUD GMS / XI/ 2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN (KB GUMESA)

Menimbang

a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ,perlu menetapkan Keputusan Kepala KB GUMESA tentang Tim Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB GUMESA

Mengingat

1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

. Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2 Peraturan Mentri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun

. 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan ;

3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

. Seksual

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB GUMESA yang selanjutnya disingkat TPPK KB GUMESA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari keputusan Kepala Gumesa

KEDUA

TPPK KB GUMESA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan KB GUMESA

KETIGA

TPPK KB GUMESA memiliki fungsi sebagai berikut:

 a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada Kepala satuan pendidika mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

 c. melaksanakan Sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan / atau pelapor kekerasan di lingkugan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang di butuhkan korban ,pelapor,dan / atau sanksi ;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan :
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1(Satu) tahun

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan funsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA ,TPPK KB GUMESA memiliki masa tugas selama 2

(dua) tahun.

KELIMA

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA ,TPPK KB GUMESA bertanggung jawab kepada

Kepala KB GUMESA

KEENAM

Koordinator TPPk KB GUMESA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

dan fungsi kepada kepala KB GUMESA dan Kepala Dinas pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Nusa Tenggara Barat

KETUJUH

Keputusan Kepal KB GUMESA ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di: Gumesa Tengah Pada Tanggal: 21 November 2023

Pengelola Paud Gumesa

NIDIYAWATI,S.Pd

Lampiran 1 : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan KB

Gumesa

Nomor :0 3 / PAUD GMS/XI/2023

NO	NAMA	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Masjudin,M.Pd	Ketua yayasan	Koordiinator
2	Nidiyawati,S.Pd	pendidik	Anggota
3	Aida Junita M	pendidik	Anggota
4	Ulfatunnisa	Tenaga Administrasi	Anggota
5	Naharudin	Komite Sekolah	Anggota
6	Nurhidayah	Perwakilan Orang tua	Anggota